

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

*Fintech (Financial Technology)* bermula pada tahun 1866, pada saat kabel telegraf *transatlantic* pertama kali dipasang. Kabel ini memungkinkan adanya globalisasi sejak tahun 1866 hingga tahun 1913. Lima tahun setelahnya yaitu pada tahun 1918, muncul sistem pengiriman uang elektronik yang dinamai Fedwire. Lalu, pada tahun 1950-an terjadi perubahan besar pada pengiriman uang dengan munculnya kartu kredit. Perkembangan *fintech* selanjutnya ditandai dengan munculnya ATM Mandiri pada tahun 1967 serta adanya perkembangan internet dan komputer. Seiring jalannya waktu internet semakin berkembang dengan adanya *e-commerce* yang mulai banyak bermunculan di tahun 90-an. Selain itu, mulai banyak layanan internet *banking* dan situs penjualan saham online. Tetapi, era ini berhenti saat terjadi krisis ekonomi pada tahun 2008. Setelah tahun 2008, perkembangan *fintech* mulai membuat banyak orang menciptakan *start-up* jasa layanan keuangan, seperti jasa pembayaran online, *crowdfunding*, dan pinjaman online. Pada tahun 2009, muncul Bitcoin sebagai alternatif investasi dan juga munculnya ponsel yang memungkinkan adanya penggunaan mobile banking hingga saat ini (Glints, 2022).

*Fintech (Financial Technology)* diartikan sebagai sebuah kemajuan inovasi aplikasi, produk, atau model bisnis dengan menggunakan teknologi dalam bidang keuangan, karena perkembangan masa di era globalisasi membuat aktivitas masyarakat tidak lepas dari bantuan teknologi. *Fintech* merupakan hasil gabungan

antara jasa keuangan dengan teknologi, awalnya dalam proses pembayaran harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang, sekarang dapat melakukan transaksi dengan pembayaran yang dilakukan dalam hitungan detik menggunakan aplikasi. *Fintech* juga dapat diartikan sebagai pinjaman online, transaksi keuangan dengan menggunakan aplikasi, pembayaran non tunai, dan bisa berupa investasi online. Perkembangan teknologi tersebut dapat mempermudah pelayanan keuangan dan sistem keuangan agar lebih efisien dan efektif (Wijaya, 2020).

Industri *fintech* mulai muncul di Indonesia dan memulai bisnisnya dari tahun 2006. *Fintech* yaitu platform di bawah naungan Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebutkan bahwa pengguna *fintech* di tahun 2006 sebesar 7%, tetapi kemudian melonjak menjadi 78% pada sepuluh tahun berikutnya. *Fintech* menciptakan sebuah asosiasi yaitu Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) yang berfungsi untuk memberikan fasilitas partner bisnis yang mampu dalam teknologi finansial. Sebelum adanya AFPI, sebagian besar bisnis dan masyarakat di Indonesia mengalami krisis kepercayaan terhadap bisnis berbasis online karena khawatir dengan penipuan dan kejahatan dalam bisnis-online. Lalu, pada tahun 2016 perusahaan *fintech* di Indonesia mulai bermunculan seiring dengan perkembangan teknologi yang menjadi salah satu penyebab pemerintah menghadirkan inovasi dalam jasa keuangan. Industri *fintech* yang dapat memberikan nilai positif bagi Indonesia akhirnya mendapat dukungan dari Bank Indonesia yang menciptakan peraturan dan regulasi. Otoritas Jasa Keuangan juga mencatat adanya perkembangan *fintech* yang berlangsung dengan sangat pesat dari tahun 2016 hingga saat ini (Arner *et al.*, 2015).

Data AFPI menunjukkan saat ini terdapat sekitar 46,6 juta pelaku UMKM dan 132 juta individu yang belum memiliki akses kredit untuk usahanya, sedangkan kebutuhan pembiayaan masyarakat setiap tahunnya sangat tinggi yaitu mencapai 1.600 triliun per tahun. Perkembangan *fintech* di Indonesia sangat pesat, hal ini menunjukkan bahwa transformasi digital di Indonesia sudah baik. Oleh karena itu, adanya *fintech* diharapkan mampu menjadikan solusi kebutuhan pendanaan sekaligus untuk kesejahteraan hidup masyarakat. Perusahaan *fintech* di Indonesia hingga bulan Maret 2023 yang berizin di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu sebanyak 102 perusahaan pada kategori *fintech peer-to-peer lending*. *Fintech peer-to-peer lending* adalah perusahaan *fintech* yang bergerak dalam penyaluran kredit kepada para nasabah dengan sistem online.

Keberadaan *fintech* sebagai versi online dari bank membuat adanya kompetisi dengan bank. Oleh karena itu *fintech* berlomba-lomba mendapatkan nasabah yang akan mengajukan pinjaman. *Fintech* menawarkan proses melakukan pinjaman yang lebih mudah dari pada melakukan pinjaman di bank. Proses melakukan pinjaman di *fintech* antara lain yang pertama nasabah akan mencari akses untuk mendapatkan informasi pinjaman online, setelah mendapatkan informasi nasabah akan mencoba mengisi form pendaftaran dengan mengisi data diri, jika data diri sudah dimasukkan nasabah akan memasukkan username dan password untuk mengelola aplikasi *fintech* secara penuh, selanjutnya nasabah diminta untuk melengkapi form pendaftaran untuk melengkapi data nasabah dan berkas yang diminta oleh sistem *fintech*, lalu sistem *fintech* akan melakukan proses verifikasi terhadap berkas yang dikirim oleh nasabah yang kemudian jika data telah lengkap dan sesuai maka status

pendaftaran disetujui dan nasabah bisa melakukan transaksi, ketika nasabah akan melakukan transaksi terdapat persetujuan nominal yang diajukan oleh nasabah, jika sistem *fintech* menyetujui maka nasabah dapat menarik saldo yang sudah ditransfer oleh sistem *fintech* ke rekening nasabah dan terdapat informasi jangka waktu jatuh tempo pembayaran yang sudah ditetapkan oleh sistem *fintech* (Supriyanto, 2019).

Banyak masyarakat yang lebih memilih untuk mengajukan pinjaman pada *fintech* daripada ke bank. Ada beberapa perbandingan pengajuan pinjaman di *fintech* dan di bank antara lain,

**Tabel 1.1 Perbandingan Pengajuan Pinjaman Fintech dan Bank**

<b>Perbandingan Pengajuan Pinjaman Fintech dan Bank</b>		
<b>Sumber Dana Pinjaman</b>	<i>Fintech</i>	<i>Fintech</i> mengandalkan investor yang bersedia memberikan sejumlah modal untuk dipinjamkan ke masyarakat luas.
	Bank	Bank mendapat sumber dana dari tabungan, deposito, dan modal dari pemberi pinjaman yang terikat dengan bank.
<b>Syarat dan Proses Pengajuan Pinjaman</b>	<i>Fintech</i>	Syarat dokumen hanya cukup umur minimal 21 tahun, memiliki KTP, dan memiliki rekening bank.
	Bank	Syarat dokumen lebih rumit dan banyak seperti KTP, slip gaji, kartu kredit, dan rekening tabungan atau laporan keuangan bisnis. Proses verifikasi memakan waktu yang lama dan pihak bank akan survey ke rumah atau kantor nasabah.
<b>Bunga dan Tenor</b>	<i>Fintech</i>	<i>Fintech</i> memberikan bunga maksimal 0,8% per hari.

	Bank	Bank menetapkan bunga lebih rendah. Pada beberapa bank menggunakan bunga kurang dari 2% per bulan.
<b>Durasi Pencairan</b>	<i>Fintech</i>	Proses pencairan <i>fintech</i> biasanya hanya memakan waktu beberapa menit atau jam jika syarat terpenuhi.
	Bank	Pencairan di bank lebih lama memakan waktu hingga dua minggu atau lebih hingga disetujui.
<b>Risiko dan Jaminan</b>	<i>Fintech</i>	<i>Fintech</i> tidak mensyaratkan jaminan apapun pada debitur.
	Bank	Bank memerlukan jaminan seperti sertifikat rumah, tanah, kendaraan, atau barang yang nilainya sebanding dengan pinjaman.

Sumber : Asosiasi *Fintech* Pendaan Bersama Indonesia (AFPI), 2021.

Akibat adanya kemudahan pengajuan pinjaman di *fintech* membuat mereka mendapatkan banyak nasabah. Namun ketika masalah nasabah terpecahkan muncul masalah yang lain yakni nasabah tidak dapat mengembalikan pinjaman atau yang sering disebut kasus gagal bayar. Kasus gagal bayar pada *fintech* yang terjadi di Indonesia antara lain, terdapat seorang wanita bernama Afifah Muflihati (27) yang bekerja sebagai guru honorer di Kabupaten Semarang terjerat pinjaman online. Awalnya orang tersebut meminjam 3,7 juta dan membengkak menjadi 206,3 juta. Dalam aplikasi pinjol yang diunduh Afifah ternyata terhubung dengan aplikasi pinjol lainnya dan setelah itu, lima hari berjalan Afifah sudah diteror harus membayar tagihan dan jika tidak data akan disebar. Dalam kondisi panik Afifah kembali meminjam uang lewat aplikasi pinjol yang terhubung dengan aplikasi yang

pertama untuk gali lubang tutup lubang dengan total pinjaman mencapai 206,3 juta. Afifah masih terus mendapatkan teror ratusan kali hingga ada yang mengedit konten pornografi dan ditulis menjual diri untuk melunasi hutang online (Detik.com, 2021).

Kasus gagal bayar fintech yang kedua yaitu, terdapat seorang pengajar TK di Kota Malang terjerat kasus pinjol bernama Melati. Awal mulanya, Melati sedang menempuh Pendidikan S1 untuk syarat profesinya sebagai guru. Ia butuh 2,5 juta untuk melunasi biaya terakhir kuliahnya. Melati mencoba pinjol yang pertama tetapi tidak bisa memberikan pinjaman langsung senilai 2,5 juta yang akhirnya ia mencoba sampai lima aplikasi pinjol dan tidak tahu illegal atau legal aplikasi tersebut. Waktu pelunasan pinjol hanya diberi waktu sampai tujuh hari, tetapi di hari ke lima sudah disuruh membayar hingga mengancam. Akhirnya karena takut dan panik Melati meminjam ke pinjol lain untuk menutupnya hingga terjerat 29 aplikasi pinjol dengan pinjaman mencapai 40 juta. Kasus gagal bayar Melati membuat para *debt collector* menyebar luaskan kontak dan datanya sehingga kondisi Melati semakin sulit dan solusi terakhir ia diselesaikan dibantu oleh lembaga hukum dan keuangan (Detik.com, 2021).

Kasus gagal bayar ketiga yaitu, seorang gadis bunuh diri ia bekerja sebagai karyawan honorer bidang farmasi disalah satu rumah sakit pemerintah diduga tidak kuat menghadapi teror dari pinjaman online illegal. Ibu korban memeriksa HP milik korban dan ditemukan sejumlah aplikasi pinjol yang diduga illegal, namun ia tidak bisa memastikan berapa jumlah hutang yang menyebabkan korban tertekan sampai memutuskan bunuh diri. Aplikasi pinjol pun terus menghubungi korban meski

sudah tiada untuk menekan agar segera melunasi hutang beserta bunganya. Atas kejadian itu, dari pihak kepolisian akan berusaha mengedukasi masyarakat agar tidak terjebak pinjol ilegal karena kerap kali menempuh cara yang tidak manusiawi seperti mempermalukan si peminjam agar segera melunasi hutang beserta bunganya yang diluar batas wajar (Kompastv, 2021).

Ada beberapa perusahaan *fintech* (pinjaman online) yang menggunakan istilah legal dan ilegal. Legal yaitu bagi pinjol yang sudah mendaftarkan diri di OJK diikuti oleh perizinan, sedangkan pinjol yang tidak melakukan pendaftaran maka dikatakan ilegal. Berikut tabel perbandingan karakteristik antara pinjol legal dan ilegal :


**Tabel 1.2 Perbandingan Karakteristik Pinjol legal dan Ilegal**

Perihal	Pinjol Legal	Pinjol Ilegal
Status di OJK	Melakukan pendaftaran dan perizinan ke OJK	Tidak terdaftar dan tidak izin ke OJK
Aplikasi	Aplikasi terdapat pada playstore, ada logo OJK	Aplikasi tidak terdapat pada playstore, tidak ada logo OJK. Pengguna melakukan <i>installasi</i> menggunakan APK.
Metode Penawaran	Promo, iklan resmi	Menggunakan <i>broadcast</i> pesan Whatsapp, SMS
Pengajuan Kredit	Memperhatikan kelengkapan dokumen pengajuan	Cenderung sangat mudah
Domisili	Alamat dan kontak perusahaan jelas	Alamat dan kontak perusahaan tidak jelas, bahkan tidak ada

Sumber : Sugangga, 2020

Banyaknya kasus gagal bayar yang menimpa *fintech* membuat kondisi *fintech* sebagai perusahaan dikatakan tidak sehat. Hal ini ditunjukkan oleh salah satu hal yang mendukung kegiatan operasional perusahaan yaitu penyaluran kredit. Penyaluran kredit merupakan kredit yang disalurkan atau diberikan dari dana perusahaan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan kedua belah pihak antara

perusahaan dengan peminjam yang wajib melunasi utangnya sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang sudah ditetapkan. Kreditur percaya bahwa debitur akan melunasi hutangnya dan debitur percaya bahwa pihak kreditur akan menagih piutangnya pada saat waktu jatuh tempo. Proses penyaluran kredit *fintech* banyak disalahgunakan oleh masyarakat karena prosedur pengajuan kredit yang sangat mudah. Berikut merupakan data penyaluran kredit dari Januari 2022 hingga Januari 2023,



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2022.

**Gambar 1.1 Penyaluran Kredit Indonesia Tahun 2022-2023**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pertumbuhan penyaluran kredit paling banyak dilakukan pada bulan Maret 2022 sebanyak 23.073,84 Milyar artinya, semakin tinggi penyaluran kredit maka semakin tinggi pula keuntungan yang bisa diperoleh *fintech* dalam kegiatan operasionalnya. Penyaluran kredit yang dilakukan menghasilkan laba yang berasal dari pendapatan bunga pinjaman dari para nasabah




yang mempunyai pinjaman terhadap perusahaan *fintech*. Namun, pada bulan April penyaluran kredit mulai mengalami fluktuatif menurun yang mengakibatkan perusahaan tidak bisa menyalurkan kreditnya dengan optimal dan tidak memperoleh pendapatan dari bunga pinjaman tersebut sehingga tidak dapat menggunakan aktivasnya dengan optimal. Maka dari itu, *fintech* mengalami hambatan untuk menyetujui kredit yang diajukan oleh nasabah karena tingkat kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba kurang baik (Putri, 2019).

Penyaluran kredit salah satu yang dapat mengukur kemampuan manajemen perusahaan dalam memperoleh laba secara keseluruhan, karena laba merupakan tujuan utama dalam sebuah perusahaan. Sebagian besar kegiatan usaha perusahaan juga untuk mendapatkan profitabilitas yang dihasilkan dari penyaluran kredit. Oleh sebab itu, jika penyaluran kredit dalam perusahaan menunjukkan nilai yang tinggi maka profitabilitas yang dimiliki semakin meningkat, sehingga kemampuan perbankan dalam melakukan penyaluran kredit juga dapat semakin meningkat (Putri, 2019).

Ada beberapa faktor yang diduga mempengaruhi nilai penyaluran kredit yang fluktuatif menurun ini antara lain ROA (*Return of Assets*), wanprestasi, dan *outstanding* pinjaman. ROA (*Return of Assets*) merupakan rasio laba terhadap total asset perusahaan atau salah satu bentuk rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan laba atau keuntungan dengan menggunakan total aktiva yang ada. ROA yang bernilai positif serta semakin besar rasionya dan tinggi maka perusahaan mempunyai peluang dalam meningkatkan pertumbuhan sehingga dapat efektif menghasilkan laba. Jika

ROA bernilai negatif terdapat ketidakmampuan perusahaan menghasilkan laba (I. Wijaya, 2020). Namun, menurut data ROA *fintech* di Indonesia yang didapat dari OJK menunjukkan nilai negatif sepanjang satu tahun terakhir yakni dari Januari tahun 2022 hingga Januari tahun 2023 sebagai berikut,




Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2022.

**Gambar 1.2 ROA Indonesia Tahun 2022-2023**

ROA yang menunjukkan nilai negatif dimulai pada bulan Januari 2022 sebesar -0,96 persen sampai bulan Januari 2023. ROA mengalami penurunan yang sangat tajam pada bulan Oktober 2022 yakni sebesar -3,54 %. Hal ini disebabkan oleh semakin menurunnya ROA *fintech* sejak bulan Februari tahun 2022 dimana besarnya penurunan hingga bulan Oktober 2022 mencapai 3,16 % artinya terdapat penurunan sebesar 9 kali lipat dari bulan Maret 2022. Namun semenjak bulan November 2022, terdapat kenaikan nilai ROA sebesar 1,27 %. Kenaikan ini terjadi secara bertahap hingga bulan Januari 2023 namun nilai ROA masih negatif. Negatifnya nilai ROA bagi perusahaan *fintech* mengindikasikan bahwa *fintech*

mengalami kesulitan karena investor tidak berani menanamkan modal pada *fintech* serta masyarakat tidak mempercayakan uangnya agar dikelola oleh *fintech*. Hal ini dapat menyebabkan *fintech* mengalami kerugian atau bisa bangkrut karena tidak ada lagi dana yang masuk menjadi asset dan untuk menerima keuntungan perusahaan (R. Wijaya, 2019).

Selain ROA, wanprestasi diduga mempengaruhi nilai penyaluran kredit yang fluktuatif menurun. Wanprestasi terjadi karena penerima dana tidak mampu melunasi pinjaman secara tepat waktu. Hubungan wanprestasi dengan penyaluran kredit ialah ketika pemberian kredit kepada nasabah, mereka harus mampu mengembalikan kredit, karena jika nasabah mampu membayar kredit maka perusahaan akan memperoleh laba. Data wanprestasi ditunjukkan oleh TWP 90, berikut adalah data TWP 90 *fintech*,




Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2022.

**Gambar 1.3 TWP90 Indonesia Tahun 2022-2023**

Berdasarkan data diatas wanprestasi yang dicatat oleh OJK menunjukkan nilai pada bulan Januari 2022 hingga Agustus 2022 masih dibatas terkendali karena dibawah 2,9 persen. Lalu pada bulan September 2022 nilai wanprestasi naik hingga 3,07 persen dan Oktober 2022 mencapai 2,9 yang artinya melebihi batas terkendali yang disebabkan oleh banyaknya nasabah *fintech* yang mengalami kredit macet. Selanjutnya pada bulan November 2022 sebesar 2,83 persen, Desember 2022 sebesar 2,78 persen, dan Januari 2023 sebesar 2,75 persen yang artinya nilai wanprestasi dibawah batas kendali.

Wanprestasi merupakan faktor penting pada sebuah perusahaan yang melakukan peminjaman uang kepada nasabah karena akan berpengaruh pada penyaluran kredit yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Jika nilai wanprestasi menurun maka laba perusahaan akan meningkat, dan sebaliknya apabila nilai wanprestasi meningkat maka nilai laba akan menurun. Hal ini disebabkan karena jika nasabah mengalami gagal bayar maka perusahaan terkendala dalam penyaluran kredit sehingga menyebabkan perusahaan sulit mendapatkan laba untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan. Ketidاكلancaran pembayaran pinjaman oleh nasabah dapat menurunkan kinerja perusahaan dan menyebabkan perusahaan tidak efisien, tetapi jika nasabah rajin membayar pinjaman maka laba perusahaan akan meningkat dan penyaluran kredit akan optimal (Siregar, 2020).

Faktor berikutnya yang diduga dapat mempengaruhi penyaluran kredit *fintech* di Indonesia adalah *outstanding* pinjaman. *Outstanding* pinjaman terjadi karena adanya sisa pinjaman yang belum dibayarkan oleh debitur. Berikut data *outstanding* pinjaman pada Januari tahun 2022 hingga Januari tahun 2023,



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2022.

**Gambar 1.4 Outstanding Pinjaman Indonesia Tahun 2022-2023**

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa *outstanding* pinjaman terdapat penurunan yang sangat tajam pada bulan Maret 2022 sebesar 3662,27 Milyar yang disebabkan karena keadaan ekonomi mulai membaik setelah adanya Covid-19 sehingga nilai *outstanding* menurun. Pada bulan Juni 2022 menurun sebesar 4434,02 Milyar yang disebabkan karena pertumbuhan ekonomi tetap tumbuh dan neraca pembayaran di Indonesia menunjukkan nilai surplus. Kemudian pada bulan Desember 2022, *outstanding* pinjaman menurun sebesar 5112,28 Milyar yang disebabkan oleh inflasi yang terkendali dan pertumbuhan ekonomi yang tumbuh baik. Sedangkan nilai *outstanding* pinjaman yang naik sebelum bulan Maret 2022 disebabkan adanya transaksi pinjaman online yang banyak menjadi pilihan masyarakat karena dianggap menjanjikan kemudahan, terlebih pada saat era pandemi Covid-19. Pinjol atau *fintech* dianggap lebih efektif, cepat, dan mudah

daripada harus bertemu untuk melakukan pinjaman. Hubungan *outstanding* pinjaman dengan penyaluran kredit yaitu ketika adanya tunggakan atau sisa pinjaman yang belum terbayarkan oleh debitur maka perusahaan dalam menyalurkan kreditnya akan mengalami kendala yang disebabkan oleh dana yang disalurkan tidak kembali dengan optimal atau bunga yang didapat dari hasil penyaluran kredit juga kurang optimal.

Adanya kasus yang menimpa perusahaan *fintech* juga terdapat data yang menunjukkan perekonomian mulai membaik sejak adanya pandemi covid. Masyarakat yang mengalami gagal bayar terbantu dengan adanya faktor yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat yaitu adanya pertumbuhan ekonomi yang tumbuh membaik. Berikut terdapat pertumbuhan ekonomi menggunakan data pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2020-2022.



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2022.

**Gambar 1.5 PDB Indonesia Tahun 2020-2023**

Data PDB tahun 2020 menunjukkan nilai yang negatif sebesar -2,07 persen yang disebabkan oleh hantaman dari pandemi covid-19 dan menyerang sektor usaha mulai dari usaha skala mikro hingga industri besar. Pada tahun 2021 data PDB mengalami peningkatan positif karena mulai pulih dari masa pandemi covid-19 dengan nilai sebesar 3,7 persen. Pada tahun 2022 data PDB menunjukkan nilai yang tumbuh sebesar 5,01 persen, dan tahun 2023 tumbuh sebesar 5,03 persen, lebih tinggi dari tahun 2021, pertumbuhan ekonomi tersebut naik dari sisi produksi terutama terjadi pada lapangan usaha.

Berdasarkan uraian diatas terdapat permasalahan yaitu keadaan penyaluran kredit *Fintech* di Indonesia menunjukkan nilai yang fluktuatif menurun sepanjang tahun 2022 hingga awal tahun 2023, dan terdapat pertumbuhan ekonomi yang mulai membaik sejak masa pemulihan pandemi covid-19 pada tahun 2020-2023. Ada beberapa faktor yang diduga mempengaruhi nilai penyaluran kredit yang fluktuatif menurun antara lain ROA (*Return of Assets*), *outstanding* pinjaman, dan wanprestasi. Ketiga faktor ini memiliki hubungan dengan penyaluran kredit karena nilai ROA yang negatif dapat menurunkan kegiatan penyaluran kredit, wanprestasi yang tinggi mengindikasikan ketidakefisienan perusahaan sehingga mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba sehingga penyaluran kredit terhambat, dan *outstanding* pinjaman yang tinggi mencerminkan menumpuknya pinjaman sehingga penyaluran kredit terhambat. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti penelitian yang berjudul Pengaruh ROA, Wanprestasi, dan *Outstanding* Pinjaman terhadap Penyaluran Kredit *Fintech* di Indonesia.

## 1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini adalah nilai penyaluran kredit yang menunjukkan fluktuatif dengan tren yang menurun artinya kurang optimal dalam penyaluran kredit pada bulan Januari tahun 2022 hingga Januari tahun 2023 sehingga akan mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan. Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka dapat dikemukakan pertanyaan penelitian sebagai berikut,

1. Bagaimana pengaruh ROA terhadap penyaluran kredit *Fintech* di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh wanprestasi terhadap penyaluran kredit *Fintech* di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh outstanding pinjaman terhadap penyaluran kredit *Fintech* di Indonesia?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hasil dari rumusan masalah, terdapat tujuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut,

1. Menganalisis pengaruh ROA terhadap Penyaluran Kredit *Fintech* di Indonesia.
2. Menganalisis pengaruh wanprestasi terhadap Penyaluran Kredit *Fintech* di Indonesia.
3. Menganalisis pengaruh outstanding pinjaman terhadap Penyaluran Kredit *Fintech* di Indonesia.

## 1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk memperoleh manfaat sebagai berikut :

1. Bagi masyarakat, dapat menjadi bahan pertimbangan ketika mengajukan pinjaman pada *fintech* untuk dapat melunasi pinjamannya, karena berpengaruh pada kondisi keberlanjutan *fintech* sebagai perusahaan.



2. Bagi perusahaan *fintech*, sebagai bahan pertimbangan maupun evaluasi dalam aktivitas perusahaan *fintech* untuk meminimalisir penyaluran kredit yang banyak disalahgunakan sehingga di tahun-tahun berikutnya masalah kredit macet pada pinjaman online bisa lebih dikondisikan.
3. Bagi penulis, sebagai prasyarat memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Universitas Amikom Yogyakarta.

### **1.5. Sistematika Bab**

Terdapat gambaran menyeluruh terhadap isi penelitian yang akan dituliskan oleh penulis secara garis besar pada sistematika penulisan, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika bab.

BAB II LANDASAN TEORI menjelaskan mengenai teori-teori variabel tentang pengertian *fintech*, penyaluran kredit, ROA, TWP90, dan *outstanding* pinjaman. Terdapat penelitian terdahulu, kerangka penelitian, dan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN menjelaskan mengenai objek penelitian, jenis dan sumber data, definisi operasional variabel, dan teknik analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN menjelaskan tentang analisis dan pembahasan hasil dari olah data penelitian.

BAB V PENUTUP menjelaskan mengenai hasil kesimpulan serta saran dari penulis.

DAFTAR PUSTAKA berisi mengenai susunan atau kutipan dalam penelitian.